



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SIPERJAKE  
(SISTEM PENDAFTARAN JAMINA KESEHATAN)  
PRODUK INOVASI PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

NOMOR SOP

Nomor : 640 /Dinsos/V/2021/54

TANGGAL PEMBUATAN

17 MEI 2021

TANGGAL REVISI

19 MEI 2021

TANGGAL PENGESAHAN

20 MEI 2021

DI SAHKAN OLEH

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**H. ARIFIN, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19641229 199003 1 002

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
SIPERJAKE  
(SISTEM PENDAFTARAN JAMINA KESEHATAN)  
PRODUK INOVASI PADA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4436);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia

**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**

1. Masyarakat membuka link : <http://dinsos.inhilkab.go.id/index.php/kontak/>
2. Memilih link google form aplikasi siperjake : [bit.ly/DinsosInhil](http://bit.ly/DinsosInhil)
3. Masyarakat melakukan input data administrasi kependudukan dan Surat Keterangan Tidak Mampu.
4. Administrator Pangkalan Data menerima data kemudian merekap dalam bentuk Microsoft excel.
5. Admin menyampaikan konfirmasi kepada masyarakat yang telah menginput dan memberikan penjelasan jika terdapat data yang kurang.
6. Data yang telah di rekap oleh Administrator Pangkalan Data di serahkan kepada verifikator dan Sosialitator.
7. Data yang telah di cek oleh verifikator dan Sosialitator kemudian di buat Surat Pengantar untuk di teruskan ke BPJS Kesehatan sebagai Data Pengusulan BPJS PBI Kabupaten Indragiri Hilir.

- Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
  8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penangan Fakir Miskin dan orang tidak mampu (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
  10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016);
  11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Rumah Tangga Miskin di Kabuapten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 Nomor 45);
  12. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 115/II/HK-2017 tentang Penetapan Tim Koordiansi Integrasi Penerima Bantuan Iuran Daerah Ke Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017;
  13. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 111/I/HK-2020 tentang Penetapan Tim Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020.

LAMPIRAN : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "SIPERJAKE" (SISTEM PELAYANAN PENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN ) PRODUK INOVASI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

NOMOR : 460 /Dinsos/M/2021/54

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Permohonan	Website	Administrator Pangkalan Data	Verifikasi	Persyaratan dan Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Masyarakat membuka link : <a href="http://dinsos.inhilkab.go.id/index.php/kontak/">http://dinsos.inhilkab.go.id/index.php/kontak/</a>					Masyarakat membuka link Website Dinas Sosial	5 Menit	Arahan	
2	Memilih link google form aplikasi siperjake : <a href="http://bit.ly/Dinsosnhil">bit.ly/Dinsosnhil</a>					Kemudian memilih Link Google Form SIPERJAKE	5 Menit	Arahan	
3	Masyarakat melakukan input data administrasi kependudukan dan Surat Keterangan Tidak Mampu.					Masyarakat mengisi data kelengkapan administrasi	20 Menit	Arahan	
4	Administrator Pangakaan Data menerima data kemudian merekap dalam bentuk Microsoft exel.					Data input di rekap, jika sudah lengkap di siapkan untuk di usulkan jika tidak lengkap di sampaikan ke admin pelayanan	10 Menit	Data Lengkap dan data tidak lengkap	
5	Admin Pelayanan menyampaikan konfirmasi kepada masyarakat yang telah menginput dan memberikan penjelasan jika terdapat data yang kurang.					Admin pelayanan akan konfirmasi ke masyarakat	10 Menit	data tidak lengkap	
6	Data yang telah di rekap oleh Administrator Pangakaan Data di serahkan kepada verifikator dan Sosialitor untuk di cek kembali.					Hasil administrator pangkalan data di cek ulang	1 Hari	data lengkap	
7	Data yang telah di cek oleh verifikator dan Sosialitor kemudian di buat Surat Pengantar untuk di teruskan ke BPJS Kesehatan sebagai Data Pengusulan BPJS PBI Kabupaten Indragiri Hilir.					pembuatan surat ke BPJS Kesehatan untuk di usulkan penerima BPJS	1 Hari	Data Pengusulan	





**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**ALUR LAYANAN "SI PERJAKE"  
( SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN )**



Masyarakat membuka link :  
<http://dinsos.inhilkab.go.id/>




Masyarakat Memilih Sub Menu Inovasi  
"SI PERJAKE"



Masyarakat mengisi google form pengajuan



Administrator Pangkalan Data  
Menerima data masyarakat



Data sudah lengkap



Admin Pelayanan Konfirmasi  
kelengkapan



Tim Verifikasi melakukan  
Verifikasi Berkas Usulan PBI BPJS



**REKOMENDASI PBI  
BPJS**



REKOMENDASI PBI BPJS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

